

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA KEMITRAAN
ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.
GOJEK INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

ACHMAD ANDREANSAH

22300072

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA KEMITRAAN
ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.
GOJEK INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ACHMAD ANDREANSAH

22300072

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA KEMITRAAN
ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.
GOJEK INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
ACHMAD ANDREANSAH

22300072

SURABAYA, 17 JUNI 2026 MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv

PEMBIMBING,

ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA KEMITRAAN
ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.
GOJEK INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ACHMAD ANDREANSAH

22300072

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 08 JULI 2026 DAN

DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

1 **Prof. Dr. ARI PURWARDI, S.H., M.Hum.** (KETUA) 1.....

2 **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 2.....

3 **ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3..... ,

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERJANJIAN KERJA KEMITRAAN ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT. GOJEK INDONESIA”**

dapat terselesaikan dengan baik. Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Rr Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin sebagai pelaksanaan skripsi dan bagian dari Civitas akademika
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran selama perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing, Terimakasih atas ilmu, arahan, bimbingan yang berharga yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, serta keberkahan di setiap langkahnya
4. Dr. Ria Trivinata, S.H., LL.M. selaku dosen wali saya yang dengan baik hati selalu membimbing saya dan memberi dukungan semangat terhadap saya
5. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran dan selama mengikuti perkuliahan. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Diri penulis sendiri Achmad Andrenasah. Terimakasih karena telah melalui segala letih, cemas dan hancur yang tak pernah terlihat, namun tetap memilih bangkit, tetap melangkah meski perlahan, dan tetap percaya bahwa perjalanan panjang ini layak untuk diselesaikan. Penulis sangat bangga kepada diri sendiri karena mampu melewati berbagai fase sulit di kehidupan ini. Apapun kurang dan lebihmu, mari rayakan diri sendiri.
8. Kepada kedua orang tua penulis terutama mama tercinta, perempuan yang sangat kuat dan hebat karena telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Terimakasih sebanyak-banyaknya atas doa mama dan papa yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Panjang umur dan sehat selalu, karena mama dan papa harus selalu menyaksikan dan selalu ada dalam perjalanan hidup penulis.
9. Kepada kakak-kakak dan adik penulis. Terima kasih atas keteguhan dukungan, solusi, semangat dan motivasi yang menjadi alasan penulis mampu bertahan dan melangkah sejauh ini.
10. Reyvansa dicky, Andy Syaputra, Yayan galih, Samuel, Rizal, Malik, Mas Rifki, Mas Bagas, Mas Rizdki, Mas Rizky, Hom, Mas Jonsas, Rachel dan Mbak Anas. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis dan kebersamaan penulis dari awal semester perkuliahan. Terima kasih pula atas bantuan yang konsisten dengan selalu menjadi sandaran dan selalu hadir di saat suka maupun duka, dukungan serta momen-momen hangat yang berperan penting dalam memberikan kekuatan dan makna selama masa perkuliahan. Kalian bukan hanya teman tetapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. Sukses selalu ya!.
11. Kepada seseorang yang selalu hadir jelas, terima kasih atas waktu dan dukungan yang menguatkan tekad penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan cepat.

Penulis telah memberikan karya terbaik dalam upaya penulisan skripsi ini serta penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka, Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 17 Juni 2026

Achmad Andreansah

NPM 22300072

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Andreansah
NPM : 22300072
Alamat : JLKEDUNG ASEM 66
No. Telp. (HP): 0881027730323

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“ANALISIS PERJANJIAN KERJA KEMITRAAN ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT. GOJEK INDONESIA”**

adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Achmad Andreansah
NPM 22300072

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model bisnis transportasi berbasis aplikasi yang mengubah pola hubungan hukum antara pengemudi driver ojek online dengan PT. Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia sebagai salah satu perusahaan platform transportasi terbesar di Indonesia mendasarkan hubungannya dengan mitra driver pada perjanjian kemitraan yang bersifat baku, bukan sebagai perjanjian kerja. Penelitian ini menggunakan ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kemitraan antara driver ojek online dengan PT Gojek Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku berdasarkan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji bahan hukum primer yang meliputi KUHPdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian kemitraan antara driver ojek online dengan PT Gojek Indonesia memiliki karakter hukum sebagai *sui generis* yakni jenis perjanjian tersendiri yang tidak dapat dikategorikan sepenuhnya sebagai kemitraan usaha konvensional. Perjanjian ini bersifat baku dan adhesi, dibentuk secara elektronik melalui mekanisme *click-wrap agreement*, dengan seluruh klausula ditentukan secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga mitra driver hanya dihadapkan dengan pilihan atau menerima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi mitra driver masih bersifat parsial dan tersebar sehingga diperlukan reformasi regulasi sektoral yang komprehensif, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa, yang independen dan terjangkau. Pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) berbasis platform digital juga direkomendasikan sebagai mekanisme penyelesaian yang aksesibel dan efisien di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Ojek online, PT Gojek Indonesia, Perjanjian baku, Penyelesaian sengketa, Perlindungan hukum mitra driver.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has given rise to application-based transportation business models that have fundamentally transformed the legal relationship between companies and drivers. PT Gojek Indonesia, one of the largest transportation platform companies in Indonesia, bases its relationship with driver partners on a standard partnership agreement (perjanjian kemitraan baku) rather than an employment contract. This study aims to analyze the legal character of the partnership agreement between online motorcycle taxi (ojek online) drivers and PT Gojek Indonesia, as well as the dispute resolution mechanisms applicable under such agreement. This study employs a normative legal research method with a statute approach, examining primary legal materials including the Indonesian Civil Code (KUHPerdota), Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises, and the Minister of Transportation Regulation No. PM 12 of 2019. The findings of this study indicate that the partnership agreement between online motorcycle taxi drivers and PT Gojek Indonesia bears the legal character of a sui generis agreement — a distinct category that cannot be fully classified either as an employment contract or as a conventional business partnership. The agreement is standardized and adhesive in nature, formed electronically through a click-wrap mechanism, with all clauses unilaterally determined by the company, leaving driver partners with no room for negotiation beyond acceptance or rejection. This study concludes that legal protection for driver partners remains partial and fragmented across multiple legal instruments. Accordingly, comprehensive sectoral regulatory reform is needed, along with the establishment of an independent and accessible dispute resolution mechanism and a more balanced revision of the substantive content of partnership agreements. The development of platform-based Online Dispute Resolution (ODR) is also recommended as an accessible and efficient dispute resolution mechanism in the era of the digital economy.

Keywords :*Partnership agreement, online motorcycle taxi, PT Gojek Indonesia, Standard contract, Dispute resolution, Legal protection of driver partners.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Secara Akademik	7
1.4.2. Secara Praktek.....	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	8
1.5.1. Perjanjian	8
1.5.2. Kemitraan.....	9
1.5.3 Driver Ojek Online.....	9
1.5.4 PT. Gojek Indonesia.....	10
1.5.5 Perlindungan Hukum	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Tipe penelitian.....	11
1.6.2 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	11
1.6.3 Sumber bahan hukum.....	13
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	15
1.7 SistematikaPenulisan	17
BAB II BAGAIMANA KARAKTER HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT. GOJEK INDONESIA.	18
2.1 Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan	18

2.1.1 Subjek Hukum dan Kesepakatan Para Pihak (Pasal 1320 KUHPerdara)	18
2.1.2 Prinsip Kesetaraan Kedudukan Hukum vs. Ketimpangan Posisi Tawar (Adhesi)	21
2.1.3 Kecakapan Hukum dan Click-Wrap Agreement	23
2.2 Isi Pokok dan Klausul-Klausul Penting dalam Perjanjian Kemitraan Gojek	26
2.2.1 Hubungan Kerja Sama dan Definisi Kemitraan.....	26
2.2.2 Analisis Pasal 7.1 dan Pasal 7.2 Perjanjian Kemitraan Gojek serta Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak.....	28
2.2.3 Klausula Pengakhiran Perjanjian, Suspensi Akun, dan Pembatasan Tanggung Jawab.....	31
2.2.4 Klausula Lain yang Relevan (Pembagian Hasil/Komisi, Perubahan Sepihak).....	34
2.3 Karakter Hukum Perjanjian Kemitraan sebagai Perjanjian Sui Generis	36
2.3.1 Perbandingan dengan Perjanjian Kerja (UU Ketenagakerjaan).....	36
2.3.2 Perbandingan dengan Perjanjian Kemitraan Usaha Konvensional (UU UMKM)	39
2.3.3 Sifat Baku (Standard Contract) dan Perjanjian Adhesi.....	41
BAB III BAGAIMANA ANALISIS KLAUSULA PERJANJIAN KEMITRAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA DRIVER OJEK ONLINE PT GOJEK INDONESIA	44
3.1 Hubungan Hukum antara Driver dan PT Gojek Indonesia.....	44
3.1.1 Dasar Hukum Perjanjian Kemitraan.....	44
3.1.2 Sifat Baku dan Adhesi Perjanjian Kemitraan	47
3.1.3 Status Hukum Mitra Driver: Antara Mitra Usaha dan Unsur Hubungan Kerja	50
3.2 Analisis Klausula Penting dalam Perjanjian Kemitraan Gojek	54
3.2.1 Analisis Pasal 7.1 (Kedudukan Hukum dan Kualifikasi Mitra sebagai Kontraktor Independen).....	55
3.2.2 Analisis Pasal 7.2 (Klausula Kebebasan Operasional dan Fenomena Kebebasan Semu).....	58
3.2.3 Kaitan Klausula 7.1 dan 7.2 dengan Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara).....	61
3.2.4 Implikasi Ketidakseimbangan Klausula terhadap Mitra Driver.....	62
3.3 Perlindungan Hukum bagi Mitra Driver dalam Perjanjian Kemitraan	64
3.3.1 Perlindungan melalui Kerangka Perundang-undangan yang Berlaku	65
3.3.2 Perlindungan melalui Asas Itikad Baik dan Keseimbangan Kontrak	67
3.3.3 Kelemahan Perlindungan Hukum dalam Praktik	69
BAB IV	73

PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74